



## Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan

I Gede Agus Wibawa\*, Lilik Antarini dan Komang Ema Marsitadewi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa

\*Email Corespondence: [wibawa.agus@gmail.com](mailto:wibawa.agus@gmail.com)

**How to Cite:** Wibawa, I, G, A., Antarini, L., Marsitadewi, K, E. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8 (1): 20-34. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.8.1.2023.20-34>

### Abstract

Regional financial performance is the level of achievement of a work result in regional finance which includes regional revenues and expenditures using a financial system determined through a policy or statutory provisions during a budget period. Good management of the regional financial system must be in accordance with applicable laws and regulations, management must be carried out with the principles of transparency, accountability, effectiveness and efficiency as well as target and benefit oriented.

This study examines the level of mandatory disclosure of Local Government Financial Statements (LKPD) from 2018 to 2020 to identify the adequacy of the disclosure of the LKPD. This study aims to analyze problems related to the criteria for fulfilling Unqualified Fair Opinions (WTP) by examiners/auditors.

The findings of the research show that the real condition of LKPD still has a lot to be improved, it should be in giving an opinion by the BPK RI Bali Provincial Representative maximum on the criteria of Reasonable With Exception (WDP), so it is very less relevant to give a WTP opinion. The results of measuring the regional financial management index are expected to spur and motivate local governments in improving regional financial management performance, including the Tabanan Regency Government.

**Keywords:** regional financial performance and fair opinion without exception (wtp); Regional Financial Management

### Abstrak

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengelolaan sistem keuangan daerah yang baik harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, pengelolaan harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabel, efektif dan efisien serta berorientasi sasaran dan kemanfaatan. Penelitian ini melakukan pengkajian/telaah tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 sampai tahun 2020 untuk mengidentifikasi kecukupan pengungkapan LKPD tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kriteria pemenuhan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh pemeriksa/auditor. Temuan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kondisi riil LKPD masih banyak harus diperbaiki, semestinya dalam pemberian opini oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali maksimal pada kriteria Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga sangat kurang relevan diberikan opini WTP. Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan.

**Kata Kunci:** kinerja keuangan daerah dan opini wajar tanpa pengecualian (wtp); pengelolaan keuangan daerah

## 1. Pendahuluan

Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah memegang peranan penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ketika sistem berjalan baik maka penggunaan anggaran akan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberi manfaat maksimal bagi upaya percepatan mensejahterakan masyarakat. Tetapi jika sistemnya tidak baik, maka anggaran kurang efektif bahkan pembelanjaan atau pembiayaan terkesan formalitas semata dan hanya memenuhi target serapan anggaran. Sehingga hal itu jauh dari upaya memberi manfaat kepada masyarakat.

Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah yang baik harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, pengelolaan harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabel, efektif dan efisien serta berorientasi sasaran dan kemanfaatan. Prinsip transparansi merupakan salah satu cara memberikan ruang keterbukaan kepada publik untuk ikut mengawasi pengelolaan anggaran, mulai dari merencanakan penggunaan anggaran hingga pertanggung-jawaban anggaran oleh para pejabat publik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepada masyarakat. Prinsip akuntabel mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan setiap tindakan atau kebijakan harus sesuai mandat yang diterima. Keputusan atau kebijakan itu harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik. Prinsip efektif berorientasi dan lebih menekankan pada konsep *value for money*, artinya penggunaan anggaran atau dana harus dapat dipertanggung-jawabkan kemanfaatannya, tidak sekedar input tetapi juga pada *output* dan *outcome*. Apa manfaat yang dapat diterima dari suatu item atau kegiatan belanja. Prinsip efisien menekankan pada kecermatan dalam memutuskan pos kegiatan mana yang menjadi skala prioritas untuk dibiayai dan kecermatan dalam menentukan jumlah anggaran yang mesti dibelanjakan, yang mengarah pada kebutuhan senyatanya. Artinya aspek efisiensi ini menekankan perubahan *model traditional budget* menjadi *model performance budget*, yaitu lebih menekankan pada tanggung jawab belanja, manfaat apa yang diperoleh dalam setiap pembelanjaan.

Pergeseran paradigma pengelolaan keuangan daerah dari *model traditional budget* ke *model performance budget* merupakan implikasi dari tuntutan reformasi di Indonesia sejak awal Era Reformasi. Salah satu tuntutan reformasi pada masa itu adalah upaya mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, sehingga salah satu hal yang perlu dibenahi adalah tata kelola keuangan negara dan atau keuangan daerah. Perbaikan tata kelola keuangan negara/keuangan daerah selain diarahkan menuju konsep *performance budget model*, juga diarahkan menuju konsep *horizontal accountability*, lebih menerapkan atau menekankan konsep *value for money* dibanding konsep penyerapan anggaran, perubahan sistem akuntansi keuangan daerah menuju sistem akuntansi berbasis akrual, serta dari model pengendalian dan audit keuangan ke model audit keuangan dan kinerja (kinerja keuangan daerah).

Beberapa daerah di Indonesia yang pernah berhasil menunjukkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, sehingga mampu memberi kepuasan kepada masyarakatnya antara lain Kabupaten Tabanan, Kota Surabaya dan Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali bahkan pernah menjadi pioner inovasi pembangunan daerah di tanah air. Sehingga Kabupaten Tabanan banyak dikunjungi oleh daerah lain untuk belajar tentang implementasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi daerah. Kabupaten Tabanan dengan jumlah APBD yang tergolong minim telah mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik, sehingga mampu membuat berbagai inovasi daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian, beberapa tahun terakhir Kabupaten Tabanan telah mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tentang tata kelola keuangan daerah.

Namun ada hal yang cukup ironis terjadi yaitu masih ada beberapa oknum pejabat di Kabupaten Tabanan yang justru tersandung kasus korupsi, sehingga harus mendekam di

penjara. Fenomena beruntun memperoleh predikat WTP dari BPK RI, tapi pada saat yang sama justru ada oknum pejabat yang tersandung kasus korupsi menjadi salah satu alasan rasional untuk ingin mengetahui bagaimana sebenarnya predikat WTP tersebut, utamanya terkait kondisi empiris implementasi tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Tabanan.

Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih menjadi masalah dalam tata kelola keuangan negara/daerah. Kabupaten Tabanan termasuk salah satu daerah yang pernah menjadi mercusuar atau rujukan pembelajaran bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Namun demikian ternyata mantan Kepala Daerahnya (mantan Bupati) dan beberapa mantan pejabat strukturalnya tersangkut kasus korupsi hingga harus mendekam di dalam penjara. Menjadi salah satu daerah percontohan atau rujukan pembelajaran bagi daerah-daerah lain ternyata tidak serta merta menunjukkan kualitas tata kelola keuangan daerahnya, karena itu menjadi sangat menarik untuk meneliti dan mengetahui bagaimana perkembangan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tabanan.

Selanjutnya dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Di Kabupaten Tabanan sejak Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 terkait dengan predikat WTP yang diraihnya?

Bagaimana Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan sejak Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 terkait dengan predikat WTP yang diraihnya?

Setiap individu atau organisasi tentu memiliki tujuan yang akan dicapai dengan menetapkan target atau sasaran. Keberhasilan individu atau organisasi dalam mencapai target atau sasaran tersebut merupakan kinerja. Kinerja adalah hasil kerja seorang pegawai dalam suatu periode tertentu yang dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar target, sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kinerja merupakan keadaan/tingkat perilaku seseorang yang harus dicapai dengan persyaratan tertentu. Mahmudi menyebutkan bahwa kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja atau tingkat perilaku seseorang dalam suatu periode tertentu yang dibandingkan dengan standar target, sasaran, dan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut antara lain adalah pengembangan diri, kerja tim, komunikasi, jumlah produk yang dihasilkan, dan keputusan yang dibuat. Kinerja pegawai juga harus dievaluasi terutama yang terkait dengan masalah produktivitas, kecelakaan kerja, absen tanpa izin, kesalahan kerja, dan keseluruhan kinerja.

Robbins menjelaskan kinerja merupakan tingkat efisiensi dan efektivitas serta inovasi dalam pencapaian tujuan oleh pihak manajemen dan divisi-divisi yang ada dalam organisasi. Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan baik. Kinerja juga dipandang sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan, motivasi dan kesempatan, sehingga kinerja seseorang dipengaruhi oleh kepuasan kerja.

Robbins menyatakan bahwa kinerja merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa dia adalah anggota kelompok. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kinerja menunjuk (mengacu) pada perbuatan atau tingkah laku seseorang di dalam suatu kelompok/organisasi.

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat pada Pasal 1 diktum 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut : “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Ruang lingkup Keuangan Daerah menurut ketentuan Pasal 2 PP Nomor 12 Tahun

2019 meliputi :

hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

Penerimaan Daerah;

Pengeluaran Daerah;

kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah”.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian visi dan misi organisasi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa atau pun proses. Pengukuran kinerja organisasi merupakan komponen penting yang memberikan motivasi dan arah serta umpan balik terhadap keefektifan perencanaan dan pelaksanaan proses perubahan dalam suatu organisasi. Pengukuran kinerja juga membantu dalam formulasi dan revisi strategi organisasi.

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu penilaian untuk mengetahui pencapaian kinerja suatu organisasi. Pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan sistem penghargaan dan hukuman. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 (tiga) tujuan yaitu :

Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.

Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.

Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Model penelitian ini adalah penelitian kualitatif, lebih khusus merupakan penelitian dasar naturalistik dengan jenis penelitian deskriptif yang akan berupaya menemukan, mengungkap dan menjelaskan kondisi riil tata kelola keuangan daerah pada tahun 2018 hingga tahun 2020, khususnya perihal kondisi kinerja keuangan daerah, yang meliputi ketaatan pada asas-asas hukum tata kelola keuangan daerah, mendeskripsikan informasi finansial dan nonfinansial terkait efisiensi, efektifitas dan *outcome* yang diperoleh dalam realisasi anggaran. Selanjutnya temuan akan disandingkan dengan konsep atau persyarat memperoleh predikat/opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Apakah temuan yang diperoleh telah memenuhi syarat sebagaimana standar atau indikator-indikator WTP, apakah temuan sebenarnya belum memenuhi syarat WTP, apakah masih ada hal-hal yang belum dipenuhi untuk memperoleh opini WTP. Apakah terdapat gap atau jarak atau

perbedaan antara temuan dengan syarat opini WTP.

## **2. Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lebih khusus penelitian dasar naturalistik dengan rancangan deskriptif. Bertujuan untuk menemukan kondisi nyata tata kelola keuangan daerah, kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan sejak Tahun Anggaran 2018 hingga APBD Tahun 2020. Kondisi kinerja keuangan daerah dimaksud meliputi aspek Pemanfaatan dan Kemanfaatan Anggaran (*Value For Money*) dan Rasio Keuangan Daerah, serta untuk mengetahui dan memahami Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.

Lokasi penelitian di Pemerintah Kabupaten Tabanan, di beberapa perangkat daerah yang memiliki hubungan langsung dengan perencanaan keuangan, pelaporan keuangan dan pemeriksaan keuangan. Institusi itu antara lain di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tabanan dan di Insektorat Kabupaten Tabanan, serta di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang Kabupaten Tabanan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif yang ada dalam dokumen data sekunder yang dimiliki oleh instansi terkait.

Sumber data dalam penelitian ini antara lain :

Informan Kunci;

Dokumen yang relevan tentang APBD TA 2018 sampai APBD TA 2020 yang ada di beberapa Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan dan di Kantor BPK RI Perwakilan Bali serta di Kantor BPKP Perwakilan Bali.

Data primer juga perlukan dalam penelitian ini untuk mengkonfirmasi data sekunder yang diperoleh guna memperoleh penegasan terkait hal-hal yang ada di dalam data sekunder. Termasuk fenomena-fenomena alamiah yang terjadi dalam proses tata kelola keuangan daerah, yang tidak dapat dijelaskan dengan data kuantitatif.

Dalam penelitian deskriptif kualitatif instrument utama adalah peneliti itu sendiri, Meleong (2007) mengungkapkan bahwa pada awal penelitian, penelitilah alat satu-satunya untuk memudahkan dalam pengumpulan data, maka peneliti dapat menggunakan alat-alat berupa catatan lapangan, alat perekam suara, alat foto maupun foto dan pedoman wawancara.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

Wawancara terkait dengan APBD 2018 sampai dengan APBD 2020.

Dokumentasi tentang bukti-bukti terkait APBD 2018 sampai dengan APBD 2020.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif (Miles dan Huberman, 1992) dengan prosedur, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi.

Penyajian data atau display data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data disajikan dalam bentuk tabel, gambar dan kutipan ungkapan para informan terkait sustansi rumusan masalah penelitian dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan TA 2018 - 2020***

Dalam lingkup mikro gambaran keuangan daerah meliputi analisis pengelolaan

keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah. Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah instrumen kunci dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara “*revenue dan expenditure*”. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya *fiscal sustainability* daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Secara umum kondisi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tabanan secara kuantitas mengalami trend menurun, penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020 dan pada tahun 2019, sehingga perlu diketahui pos atau sektor mana yang menyebabkan terjadi penurunan PAD pada tahun 2020 itu. Data dapat dibaca pada Tabel 5.6. Rasio Efektifitas PAD TA. 2018-2020.

Tabel 1. Rasio Efektifitas PAD TA. 2018 – 2020

NO.	TAHUN ANGGARAN	REALISASI PAD	TARGET PAD	RASIO EFEKTIVITAS PAD
1.	2018	363.370.469.708,67	393.549.695.080,00	92,33 % *Cukup Efektif*
2.	2019	354.558.239.084,47	398.220.070.658,99	89,03 % *Kurang Efektif*
3.	2020	313.212.776.619,63	371.275.420.648,44	84,36 % *Kurang Efektif*

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, Mei 2022.

Kemudian, pendapatan daerah masih didominasi transfer oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), hal ini menunjukkan masih sangat besarnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, komposisi postur APBD Kabupaten Tabanan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 sebagaimana Tabel 5.9. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah TA. 2018 – 2020.

Tabel 1. Rasio Efektifitas PAD TA. 2018 – 2020

NO.	TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN TRANSFER	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	RASIO KETERGANTUNGAN KEUDA
1.	2018	1.498.906.734.251,29	1.862.277.203.959,96	80,48 %
2.	2019	1.572.057.743.822,14	1.926.615.982.906,61	81,59 %
3.	2020	1.476.627.399.865,25	1.789.840.176.484,88	82,50 %

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, Mei 2022.

### Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Tabanan

Laporan realisasi APBD Kabupaten Tabanan sejak TA. 2018 sampai TA. 2020 sebagaimana Tabel 5.1. Rancangan Dan Realisasi APBD Kabupaten Tabanan TA.2018-TA.2020 menunjukkan kemampuan serapan anggaran yang baik, berada di kisaran rata-rata hampir 88,8% setiap tahun anggaran. Kondisi atau fakta realisasi anggaran di atas secara konseptual mestinya mampu menjawab masalah-masalah indikator makro ekonomi di Kabupaten Tabanan yang dihadapi sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 seperti menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran terbuka, menekan angka inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan, meningkatkan PDRB, meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Namun dalam CalK data-data terkait indikator ekonomi makro itu belum ditampilkan sebagaimana mestinya. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan bersumber APBD belum berorientasi

dengan sungguh-sungguh untuk menjawab masalah-masalah indikator makro ekonomi, seolah-olah belanja APBD seperti pesawat auto pilot yang berjalan sendiri, terkesan mengabaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjawab masalah-masalah indikator makro ekonomi di Kabupaten Tabanan.

**Tabel 3.** Rancangan Dan Realisasi APBD TA. 2018 – 2020

NO.	TAHUN ANGGARAN	RANCANGAN APBD	REALISASI APBD	PROSENTASE
1.	2018	2.214.812.691.827,00	1.909.975.375.775,88	86,23 %
2.	2019	2.218.266.435.019,72	1.926.055.005.661,91	86,82 %
3.	2020	1.908.659.349.794,25	1.783.303.581.214,00	93,43 %

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, Mei 2022.

### ***Neraca Keuangan Daerah***

Membahas aspek Neraca LKPD Kabupaten Tabanan pada TA. 2018 sampai TA. 2020 sebagai salah satu unsur laporan pokok keuangan daerah, maka secara konseptual apa yang dilaporkan di dalam neraca TA. 2018 sampai neraca TA. 2020 masih menyisakan permasalahan yang sangat fundamental, karena unsur jumlah aset berikut nilai dan kewajibannya belum memiliki data valid. Hal itu didasari oleh adanya aset yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, salah satunya aset tanah belum terdata secara valid, demikian juga aset barang Bergeraknya.

Satu fakta tentang kondisi aset berbentuk tanah di atas memberikan gambaran bahwa pemberian opini WTP menjadi kurang relevan, dimana faktor biasanya data aset tidak bergerak berbentuk tanah akan sulit memberikan kepastian berapa besar kekayaan daerah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Prinsip dasar akuntansi sebenarnya mengarahkan untuk menampilkan nilai-nilai atau angka kuantitatif yang pasti, bukan justru sebaliknya terjadi kekaburan atau belum pastinya nilai aset yang dimiliki.

### ***Laporan Arus Kas***

Mencermati substansi atau isi Laporan Arus Kas yang dibuat sejak TA. 2018 sampai TA. 2020 dan merujuk kegunaan laporan arus kas yang dapat memberikan informasi relevan kepada para pengguna/pemakai data, untuk mengevaluasi perubahan dalam aktivitas bersih institusi publik dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tabanan terkait struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas). Keraguan terhadap kualitas data aset yang dimiliki akan berimplikasi terhadap arus kas masuk khususnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan/aset daerah.

Faktor masih lemahnya cara atau kualitas pengelolaan aset daerah merupakan salah satu penyebab belum dimilikinya data aset yang valid, sementara lembaga atau organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan untuk mengelola aset daerah belum juga melaksanakan tugas tersebut, data pengelolaan aset menjadi semakin kurang baik.

Fakta di atas tidak hanya merupakan pengabaian terhadap asas hukum yang ada, namun dapat disimpulkan tidak sesuai dengan kriteria-kriteria untuk memperoleh predikat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabanan mulai TA. 2018 hingga TA. 2020. Kondisi itu secara hukum dapat dikatakan tidak memenuhi standar hukum materiil, meskipun secara formil dokumen-dokumen LKPD telah disajikan sesuai dengan format yang diamanatkan oleh perundangan.

### ***Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)***

Di dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan Tahun Anggaran (TA) 2018 sampai tahun 2020 dijelaskan Ikhtiar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Daerah, dimana pada TA 2018 realisasi sebesar Rp. 1.909.975.375.775,- dari total APBD TA 2018 sebesar Rp. 2.214.812.691.827,- dengan ikhtiar realisasi pencapaian target kinerja keuangan daerah sebesar 86,23 % mampu menyerap atau merealisasikan anggaran tersebut di atas.

Selanjutnya pada TA 2019 kebijakan umum APBD Kabupaten Tabanan target kinerja APBD mencapai sebesar Rp. 2.218.266.435.019,-. Lalu APBD Tahun 2019 yang mampu direalisasikan atau diserap adalah sebesar Rp. 1.926.055.005.661,- atau 86,82%. Kemudian pada TA 2020 target APBD sebesar Rp. 1.894.562.127.094,- dan realisasinya Rp. 1.772.916.984.710,- sebesar 93,57 % dari total APBD Tahun Anggaran 2020.

Dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun anggaran, mulai TA 2018 sampai TA 2020 rata-rata realisasi pencapaian target kinerja keuangan daerah sebesar 88,87% sehingga dapat dikatakan hampir menyentuh angka 90%, kondisi itu menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah baik dari aspek penyerapan anggaran. Serapan anggaran yang baik secara konseptual mengharapkan tercapainya maksud realisasi anggaran dimaksud, yaitu dalam rangka mewujudkan sasaran program kegiatan dalam rangka pencapaian misi dan visi kepala daerah. Sehingga belanja APBD diharapkan dapat menjawab aspek-aspek kebutuhan masyarakat, mendorong pemberdayaan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Tabanan, memperkecil indeks gini rasio, mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tabanan, mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan, menekan inflasi, serta mendorong peningkatan PDRB di Kabupaten Tabanan.

Data yang tercantum dalam Tabel 5.3. tentang Isi CaLK Terkait Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Di Kabupaten Tabanan TA. 2018 – 2020 menunjukkan bahwa aspek-aspek asumsi ekonomi makro yang menjadi indikator kemanfaatan belanja pemerintah daerah belum mampu menjawab hal-hal tersebut, aspek-aspek yang menjadi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tabanan belum bisa diberikan jawaban, karena beberapa data yang seharusnya tercantum justru tidak dapat ditampilkan atau dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Tahun Anggaran 2018, 2019 dan tahun 2020. Bahkan kondisi PDRB atas dasar harga berlaku belum bisa memberikan keterangan yang pasti, demikian pula perkembangan tingkat inflasi setiap tahunnya, mengingat yang dijadikan referensi adalah tingkat inflasi di Kota Denpasar dan di Kota Singaraja Kabupaten Buleleng.

Tabel 4. Isi CaLK Terkait Perkembangan Indikator Ekonomi Makro di Kabupaten Tabanan TA. 2018 – 2020

NO.	URAIAN	2018	2019	2020
1.	Tingkat kemiskinan	4,46%	4,21%	4,27%
2.	Tingkat pengangguran terbuka	1,45%	1,29%	4,21%
3.	Indeks Gini Rasio	0,324	0,308	0,323
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,45	76,16	76,17
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,71%	5,58%	-6,17%
6.	Tingkat inflasi	0,94	2,37	0,55
7.	PDRB atas dasar harga berlaku	22.127,88 (dln Milyar Rp)	23.795,93	22.257,58
8.	PDRB Pengeluaran Perkapita	11.700.491,43 (dln Juta Rp)	12.671.617,94	12.658.724,41

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian, Mei 2022.

### **Laporan Kinerja Keuangan Daerah (LKKD)**

Mencermati isi dokumen LKPD TA 2018 hingga TA 2020 mulai dari format, substansi yang dilaporkan secara umum telah mengikuti kaidah atau norma pelaporan yang diamanatkan oleh perundangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemudian, sehubungan dengan esensi dasar definisi dan maksud diaturnya tata cara pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah, adalah bahwa penekanan *kinerja* dalam konteks kinerja keuangan daerah diarahkan agar penggunaan/pemanfaatan/pembelanjaan anggaran daerah dapat mewujudkan tercapainya program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka merealisasikan sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan untuk jangka 1 (satu) tahun hingga waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, hal itu berarti bahwa kinerja yang baik akan mampu menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya, sehingga urusan-urusan pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakat dapat diselesaikan. Tidak kurang terdapat sebanyak 30 urusan lebih yang menjadi urusan dan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan aspek-aspek pelayanan publik, sehingga hasil penyelesaian urusan-urusan itu yang berupaya menyelesaikan aspek-aspek pelayanan publik dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau indikator kinerja keuangan daerah, seperti misalnya aspek Angka Kemiskinan di daerah, aspek Angka Pengangguran, Indeks Gini Rasio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Kepuasan Pelayanan Publik, dll.

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Di Kabupaten Tabanan TA. 2018 – 2020 menunjukkan bahwa aspek-aspek asumsi ekonomi makro yang menjadi indikator kemanfaatan belanja pemerintah daerah belum mampu menjawab hal-hal tersebut, aspek-aspek yang menjadi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tabanan belum bisa diberikan jawaban, karena beberapa data yang seharusnya tercantum justru tidak dapat ditampilkan atau dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Tahun Anggaran 2018, 2019 dan tahun 2020. Bahkan kondisi PDRB atas dasar harga berlaku belum bisa memberikan keterangan yang pasti, demikian pula perkembangan tingkat inflasi setiap tahunnya, mengingat yang dijadikan referensi adalah tingkat inflasi di Kota Denpasar dan di Kota Singaraja Kabupaten Buleleng.

### **Kesesuaian Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Hasil meneliti secara cermat dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabanan sejak TA 2018 hingga TA 2020 secara umum menunjukkan bahwa format dokumen laporan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Tetapi perlu diberikan beberapa catatan atas fakta yang ada, salah satunya perihal substansi yang ditulis atau dituangkan di dalam laporan sejak TA 2018 hingga TA 2020 yaitu substansi dalam dokumen CalK sejak TA 2018 hingga TA 2020 sepertinya kurang lengkap dan menimbulkan kesan atau persepsi atau opini bahwa pada halaman atau lembar pertama hingga lembar kelima atau kesepuluh diketik dengan baik, namun pada bagian atau halaman belakang terkesan penyusun laporan energinya melemah, yang akhirnya bisa menimbulkan kesan bahwa laporan tersebut mungkin tidak lepas dengan istilah *copy paste* dari dokumen CalK tahun sebelumnya. Jika demikian adanya maka dapat dikatakan bahwa pelaporan itu disusun belum dengan cermat dan baik. Tentu hal itu juga memiliki hubungan kuat dengan kurang lengkapnya indikator ekonomi makro ditampilkan pada CalK TA 2018 hingga TA 2020.

### **Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures)**

Kecukupan pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan beserta catatannya memberikan informasi memadai yang dapat mempengaruhi penggunaan,

pemahaman, dan penafsirannya. Laporan keuangan harus mengungkapkan informasi secara cukup yang diharuskan oleh SAP.

Dalam satu dekade terakhir, pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan. Terlepas dari keberhasilan pemerintah daerah (pemda) meraih opini WTP, sejumlah penelitian menemukan suatu fenomena yang menarik. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011), Hilmi dan Martani (2012), Martani dan Liestiani (2012), Setyaningrum dan Syafitri (2012), Lesmana (2014), serta Khasanah dan Rahardjo (2014) menyatakan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan LKPD ternyata masih rendah. Sementara itu, Arifin (2014) menyatakan bahwa tingkat pengungkapan wajib LKPD berada pada tingkat moderat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa LKPD masih belum memuat pengungkapan yang cukup.

Padahal, sebagian LKPD yang menjadi sampel dalam penelitian-penelitian tersebut memperoleh opini WTP. Fenomena ini mengindikasikan bahwa auditor BPK mengabaikan kriteria kecukupan pengungkapan LKPD dalam perumusan opininya. Pengabaian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan maupun standar audit seperti yang menyatakan bahwa kecukupan pengungkapan merupakan salah satu kriteria perumusan opini BPK.

Penelitian ini merupakan studi lebih mendalam dari penelitian-penelitian lainnya, peneliti mencoba mengkaji lebih komprehensif tingkat pengungkapan wajib LKPD TA 2018 sampai TA 2020 guna mengidentifikasi kecukupan pengungkapan LKPD tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab diabaikannya kecukupan pengungkapan dalam perumusan opini BPK RI. Dalam mengukur tingkat pengungkapan wajib LKPD, peneliti menerapkan teknik scoring atas item-item pengungkapan LKPD berdasarkan kriteria *Government Compliance Index* (GCI) terkini, sedangkan dalam melakukan analisis studi kasus, peneliti mengaplikasikan teknik pencocokan pola (*pattern matching*) untuk menganalisis secara mendalam bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan dalam rangka menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut.

Gagasan penelitian ini bermula dari keterusikan peneliti atas permasalahan yang terus terjadi pada laporan hasil audit BPK RI, yakni tetap dimuatnya opini WTP walaupun LKPD yang diaudit tidak memenuhi kecukupan pengungkapan laporan keuangan sesuai SAP. Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan kontribusi berupa saran perbaikan bagi praktik audit BPK, terutama dalam hal menilai kecukupan pengungkapan LKPD, serta menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan dalam proses perumusan opini atas LKPD. Selain itu, peneliti juga berharap hasil studi ini mampu memberikan kontribusi secara akademis berupa faktor-faktor kunci penyebab pengabaian kriteria kecukupan pengungkapan LKPD oleh auditor BPK RI dalam perumusan opininya. Terakhir, peneliti berharap hasil studi ini mampu menjadi landasan bagi penelitian berikutnya yang mampu mengawal proses perumusan opini BPK RI agar kualitasnya terus meningkat.

Mencermati Dugaan Masalah Penggunaan APBD TA 2018 sampai TA 2020 di Kabupaten Tabanan, dimana pada tahun 2018 ada oknum Pejabat terlibat korupsi, bahkan sudah ada yang diputuskan ikrah oleh Pengadilan Tipikor Denpasar. Ini menunjukkan bahwa diduga aspek atau kriteria “kecukupan pengungkapan (*disclosures adequacy*)” yang disematkan oleh auditor BPK RI Perwakilan Bali saat itu menjadi kurang relevan. Demikian pula kondisi pada TA 2018 mengingat terdapat satu kasus tipikor yang diseret ke Pengadilan Tipikor Denpasar, dan telah ditetapkan oknum tersangka/terdakwa/terpidana, yaitu kasus penyelewengan Dana Instentif Daerah (DED).

### ***Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan***

Institusi publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, kurang inovasi dan kurang kreativitas serta kekurangan lainnya (Mahmudi, 2010). Kritik agar reformasi pada sektor publik harus dilakukan karena pengelolaan yang sangat buruk. Perubahan ini dikenal dengan gerakan *New Public Management*. Perubahan ini memberikan

dampak pada akuntansi pemerintahan dan pelaporan keuangan, akuntansi berbasis akrual dan pengukuran kinerja berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah, pengguna laporan keuangan termasuk legislatif dan juga BPK RI akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Mengkaji dokumen LKPD Kabupaten Tabanan sejak TA. 2018 hingga TA. 2020 secara umum disimpulkan bahwa format dokumen laporan telah memenuhi standard hukum formil sebagaimana yang diamanatkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), tetapi masih sangat perlu dilakukan perbaikan untuk dapat memenuhi standard hukum materiil. Standar hukum materiil menyakut substansi yang dilaporkan di dalam setiap lembar laporannya, mengingat temuan peneliti dalam kelima buku besar LKPD TA.2018-2020 menunjukkan bahwa substansi mulai lemah atau kurang diperhatikan setelah memasuki lembaran kesebelas pada setiap buku atau dokumennya. Dan bahkan sepertinya terkesan dilakukan penyusunan dengan cara meng-*copy paste* dokumen tahun sebelumnya dan hanya mengubah data-data berbentuk angka.

Pengabaian kriteria “Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan” sebagai salah satu syarat memperoleh Opini WTP terlihat pada data Tabel 5.4. Dugaan Masalah Penggunaan Dana APBD TA 2018-2020. Pada data terlihat bahwa hampir setiap tahun anggaran dilakukan pembangunan infra struktur namun tanpa dasar studi kelayakan (*feasibility study*) setahun sebelum dibangun. Hal itu menunjukkan ketidak-patuhan terhadap Peraturan yang mengatur tentang tata kelola keuangan daerah dan peraturan yang mengatur tentang pedoman pengadaan dan barang jasa pemerintah.

Nilai atau grade kepatuhan semakin kurang baik ditunjukkan oleh fakta bahwa pada TA 2018 terdapat satu kasus tindak pidana korupsi Dana Insentif Daerah (DID) yang merugikan keuangan daerah. Fakta terjadinya kasus tindak korupsi telah menjadi bukti bahwa asas kepatuhan terhadap perundangan belum dilakukan dengan baik dalam tata kelola keuangan daerah. Jika saja dilakukan pemeriksaan lebih intens, masih sangat memungkinkan akan bisa ditemukan kasus-kasus serupa seperti tersebut di atas.

### ***Efektivitas Sistem Pengendalian Internal***

Efektivitas sistem pengendalian internal diartikan sebagai kemampuan sistem pengendalian internal yang direncanakan dan diterapkan agar mampu mewujudkan tujuannya yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku secara efektif dan efisien. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Bab I Pasal 1 butir 1 Sistem Pengendalian Internal adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan di butir 2 disebutkan yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hasil yang ditunjukkan penelitian ini yang dinyatakan oleh angka-angka sebagai data temuan, secara umum menunjukkan bahwa LKPD TA 2018 hingga TA 2020 masih sebatas memenuhi unsur standar hukum formil, belum sepenuhnya dapat memenuhi standar hukum materiil. Bahkan dalam dokumen LKPD TA 2018 hingga TA 2020 terkesan energi penyusun laporan melemah pada lembaran-lembaran pertengahan hingga bagian akhir setiap laporan. Fakta ini menguatkan asumsi bahwa Sistem Pengendalian Intern yang ada di dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan masih sangat lemah, dan tentunya kondisi ini mesti diperbaiki ke depannya. Sehingga dengan SPIP yang kuat akan dapat dihindari kesalahan-kesalahan dalam menyusun LKPD, tentunya dapat mengarahkan menjadi lebih baik dan berkualitas serta didukung oleh data valid serta akurat.

### **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Tabanan**

Salah satu yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yakni terkait dengan alat ukur yang digunakan. Dalam regulasi itu menjelaskan, ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur. Enam dimensi itu yakni (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut melihat dari proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan. Berbagai dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK RI atas LKPD.

Secara umum, catatan atas kondisi LKPD TA. 2018 sampai TA. 2020 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan masih sangat tergantung dari dana transfer pemerintah pusat, sehingga aspek kemandirian masih sangat lemah. Kondisi itu disebabkan tingkat/angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan masih sangat minim dibandingkan dengan postur APBD setiap tahun. Sangat perlu dicari peluang sumber PAD baru dan atau melakukan peningkatan produksi sektor perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan, dll.

Merujuk 6 (enam) dimensi penilaian IPKD yakni (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dan sebagaimana penjelasan atau paparan tiap sub bab sebelumnya tentang unsur-unsur LPKD Kabupaten Tabanan TA. 2018 sampai TA. 2020 secara komprehensif dapat disimpulkan bahwa arah *grade* atau nilainya cenderung akan minim, mengingat kondisi nyata atau faktual secara umum belum memenuhi standar hukum materiil, meskipun persyaratan formil telah dipenuhi.

Kondisi IPKD akan dikuatkan dengan temuan penelitian ini sebagaimana Tabel 5.5 tentang Temuan Hasil Penelitian, yang mencoba untuk menjelaskan secara rinci temuan penelitian, aspek-aspek atau persyaratan LKPD dan 4 (empat) kriteria penilaian oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali antara lain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, ketaatan terhadap perundangan, efektifitas sistem pengendalian internal. Temuan hasil penelitian akan menjelaskan keadaan nyata atau kondisi riil dokumen-dokumen pendukung LKPD TA. 2018 sampai LKPD TA. 2020, kemudian disandingkan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Bali lengkap unsur-unsur laporan pokok dan laporan tambahan tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Tabel 5. Temuan Hasil Penelitian Dan Opini BPK RI Perwakilan Bali pada halaman sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi riil LKPD Pemerintah Kabupaten Tabanan secara umum sejak TA. 2018 sampai TA. 2020 diakumulasikan dengan kualitas Cukup Baik (CB), perlu diberikan catatan khusus terkait Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2020, justru faktanya muncul 1 (satu) kasus tindak pidana korupsi sehingga merugikan keuangan daerah. Kondisi umum yang masih banyak harus diperbaiki semestinya dalam pemberian opini oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali maksimal pada kriteria Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga sangat kurang relevan diberikan opini WTP.

Tabel 5. Temuan Hasil Penelitian Dan Opini BPK RI Perwakilan Bali

URAIAN ANGGARAN	TAHUN	2018	2019	2020	Keterangan
Lap. Keuangan Pokok :					B = baik CB = cukup baik K = kurang
Lap. Realisasi Anggaran (LRA)			B	K	
Neraca		K	K	K	
Laporan Arus Kas		K	K	K	
CaLK		K	K	K	
Laporan Pendukung :					
Laporan Kinerja Keuangan		CB	CB	CB	
Laporan Perubahan Ekuitas		CB	CB	CB	
Simpulan (Akumulasi A dan B)		CB	CB	CB	
Kriteria Opini BPK RI :		WTP	WTP	WTP	
1.Kesesuaian SAP		B	B	B	
2.Kecukupan Pengungkapan		B	B	B	
3.Ketaatan thd per-UU-an		B	B	B	
4.Efektifitas SPIP		B	B	B	

Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian, Mei 2022.

#### 4. Simpulan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali menilai sejumlah pemerintah daerah sudah serius dalam mengelola aset jika dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2018 di Provinsi Bali. Kemudian, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Provinsi Bali (2020) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada pemerintah Kabupaten Tabanan, tetapi masih memiliki kelemahan pada sistem pengendalian intern pemerintah, hal ini membuktikan bahwa kurangnya pemahaman tentang sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi. BPK RI Perwakilan Bali menemukan beberapa kelemahan pada sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yaitu pencatatan belum/tidak dilakukan secara akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia yang memadai.

Temuan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kondisi riil LKPD Pemerintah Kabupaten Tabanan secara umum sejak TA. 2018 sampai TA. 2020 diakumulasikan dengan kualitas Cukup Baik (CB), perlu diberikan catatan khusus terkait Realisasi Anggaran Tahun 2018, justru faktanya muncul 1 (satu) kasus tindak pidana korupsi sehingga merugikan keuangan daerah. Kondisi umum yang masih banyak harus diperbaiki semestinya dalam pemberian opini oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali maksimal pada kriteria Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga sangat kurang relevan diberikan opini WTP.

Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kemendagri bakal memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik. Hasil ini juga bakal memandu Pemerintah Pusat melakukan *treatment* bagi pemerintah daerah yang kondisi pengelolannya masih sangat perlu perbaikan. Sebab, pengukuran ini akan menghasilkan tiga kategori kondisi pengelolaan keuangan daerah, yakni, kategori baik, perlu perbaikan, dan sangat perlu perbaikan. Selama beberapa tahun ini Pemerintah Kabupaten Tabanan belum mampu menorehkan prestasi sebagai juara di lingkup Pemerintah Provinsi Bali, tentunya hal ini menjadi cambuk penyemangat agar mampu berupaya lebih kuat lagi sehingga indeks pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik lagi.

#### Daftar Pustaka

Aisah, Siti. 2018. Analisis Akuntabilitas Kebijakan Anggaran Daerah Di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Program Doktorat IPDN Jakarta.

- Andita Cahyasari Pradana Putri & Fajar Syaiful Akbar. 2022. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kota Surabaya. *JIMEA : Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*. UPN Veteran Surabaya. Vol. 6. No. 2. H. 14 – 25.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design*. Third Edition. Sage Publicatio. Thousand Oaks California. Fawaid Ahmad (Penterjemah). 2013. Edisi 3. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Didi Permadi Syukur, Jamaluddin Majid, Suhartono & Roby Aditiya. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Barometer Kinerja Pemerintah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. *ISAFIR : Islamic Accounting and Finance Review*. Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021. Halaman 152 – 165.
- Habsyah Fitri Aryani. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *Mizania : Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, Volume 2 (1) : 147 – 156.
- Halim, Abdul & Kusufi, Muh. Syam. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta - Indonesia.
- Harahap, Heri Faisal. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal Ekonomi Bisnis LPPM Universitas Batanghari Jambi*.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/13/sejak-2004-hingga-2019-terdapat-124-kepala-daerah-terjerat-korupsi>  
<https://www.balipost.com/news/2020/06/15/129882/Enam-Kali-Beruntun,Pemkab-Tabanan...html>  
<https://www.news.beritabali.com/read/2019/05/09/201905090014/hakim-vonis-2-kelian-banjar-di-Tabanan-kasus-korupsi-dana-kematian-4-tahun-penjara/>
- Hukom, Alexandra. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Pembangunan Ekonomi Dan Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Tengah. Program Doktorat Universitas Udayana, Denpasar, Bali.
- Imelda Sari, Masagus Asaari & Ika Sefty Nurul Hidayah. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2010 – 2019. Fakultas Ekonom Bisnis Universitas Yarsi. Jakarta. H. 408 – 425.
- Jusuf, Al. Haryono. 2001. *Auditing (Pengauditan)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Kristian Buditiawan & Eko Budi Santoso. 2022. Rasio Kinerja Keuangan Daerah Dan Pembiayaan Infrastruktur Di Kabupaten Bondowoso. *Inovasi : Jurnal Politik Dan Kebijakan*. Vol. 19. No. 1. H. 21 -30.
- Lindblom, Charles E. 1980. *The Policy Making Process*. 2<sup>nd</sup> Edition. Prentice-Hall Inc. Ardian Syamsudin (Penterjemah). 1990. *Proses Penetapan Kebijakan*. Erlangga. Jakarta.
- Mahmudi, M. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP-STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset Yogyakarta.
- Margarethy Rohanie Mbado & Maromi Merlin Mbate. 2022. Pengaruh Perencanaan Dan Implementasi Terhadap Realisasi Anggaran Dengan Kebijakan Perubahan Anggaran Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Kesehatan Kota Kupang. *Jurnal Inspirasi Ekonomi*. Vol. 1. No. 1. H. 50 – 62.
- Miles, Matthew B. and Huberman A. Micghael (*trjh*). 2005. *Qualitative Data Analysis*. UI Press – Jakarta.
- Miles, MB, Huberman AM Dan Saldana J (*trjh*). 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methodes Sourcebook*. Edition 3. Sage Publication – USA.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi PT. Remaja Rosdakarya.

Bandung.

- Mulford, Charles W & Comiskey, Eugene E. 2002. *Deteksi Kecurangan Akuntansi*. PPM. Jakarta.
- Mulia Andirfa. 2018. *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi 1. Unimal Press. Lhokseumawe – Aceh.
- Nasution, Dito Aditia Darma. 2019. Cetakan 1. *Akuntansi Sektor Publik*. Uwais Inspirasi Indonesia. Ponorogo.
- Nurul Amin. 2015. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Iqtishadun (Ekonomi Kita)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis - Riau. Vol. 1. No. 1. H. 80-91.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ristriawan, H & Sugiharti, DK. 2017. Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks And Balances System. *Jurnal Jurnal Keuangan Negara BPK RI*.
- Turley, G. Robbins, G & McNena, S. 2015. A Framework To Measure The Financial Performance Government, *Local Government Studies*. Vol. 41(3). p. 401-420.
- Ulum, Ihyaul MD. 2012. *Audit Sektor Publik*. Bumi Aksara Offset. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Sawir, Agnes. 2001. *Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Siswanto & Dita Asri Maylani. 2022. Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal : Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*. Vol. 11. No. 1. H. 184 – 195.
- Sugiono. 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Edisi 14. Alfabeta. Bandung.
- Sugiono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Edisi 21. Alfabeta. Bandung.
- Syahrani. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Solvabilitas Dan Likuiditas Di Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan. *Jurnal Ideaspublishing*. Volume 8/1. Halaman 43 – 52.
- Vici Anjela Keitjem & Sri Murni. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017 – 2019. *Jurnal Emba*. Vol.10. No. 1. H. 935-962.
- Widya Yektining Darmastuti, Endah Susilowati & Oryza Tannar. 2022. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Proaksi : Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Cirebon*. Vol. 9. No. 1. H. 1-13.